



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**TENTANG  
KOLABORASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
Nomor: 344/In.40/B9/FS/PP.00.9/6/2019  
Nomor: B – 1423/Un.02/DS/Kj.003.02/06/2019**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islaam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berkedudukan di Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut;

**PASAL 1  
TUJUAN**

Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Fakultas Syariah dan Hukum serta menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi;

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi.
2. Bermitra untuk Penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
3. Bermitra melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) nasional.
4. Seminar dan forum ilmiah bersama
5. *Visit and Exchange Lecturers.*
6. Dan lain-lain.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk atau Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PASAL 5  
ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak nota kesepahaman ini ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
2. Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

Yogya, 19 Juni 2019

**PIHAK PERTAMA**

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

**Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag**  
NIP. 196305021994031003

**PIHAK KEDUA**

Dekan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag**  
NIP. 19710430 199503 1 001

